## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 18 TAHUN 2016

## **TENTANG**

### PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### I. UMUM

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang melakukan kegiatan perdagangan sektor informal memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian daerah. peningkatan jumlah Pedagang Kaki Kima di Daerah yang melakukan kegiatan usahanya pada prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

PKL yang merupakan bagian dari ekonomi sektor informal mempunyai beberapa karakteristik tersendiri. Di satu sisi mereka memiliki keunggulan kompetitif dan di sisi yang lain keberadaannya rentan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tetapi kondisi ini menjadi memprihatinkan manakala keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak dibina, ditata dan diberdayakan secara terpadu untuk meningkatkan dan mengembangan usahanya.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan melakukan penetapan, pemindahan, penertiban penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut diharapkan nantinya akan: meningkatkan kesejahteraan PKL di Daerah; memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan terwujud lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan jasa permainan adalah meliputi permainan becak hias, odong-odong, mandi bola, mini trail, sepeda motor mini.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 185.